



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luky Alamsyah
2. Tempat lahir : Binjai Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan

Dompu, Kabupaten Dompu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -----

Terdakwa Luky Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu



1. Menyatakan terdakwa **Luky Alamsyah** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" yaitu terhadap saksi korban Fandi ade Saputra, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Luky Alamysah** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-**(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kerinagan hukuman karena menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **LUKY ALAMSYAH** pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2019, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju taman kota dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di sekitar taman kota tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang nongkrong bersama teman-temanya disekitar taman kota tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah tempat kediamannya untuk mengambil sebuah pisau, kemudian setelah terdakwa mengambil pisau yang berada dirumah kediamannya tersebut, lalu terdakwa membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa kembali menuju taman kota untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di taman kota tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, ketika terdakwa sudah mendekati saksi korban, kemudian terdakwa dari arah belakang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan sebuah pisau mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi korban di lokasi tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LUKY ALAMSYAH**, saksi korban FANDI ADE SAPUTRA mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/443/RSUD/2020, tertanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wagnini Bifadlika Anman Siswaka dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk pada punggung kanan, dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 5 cm;
- Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang 1cm.

### Kesimpulan :

Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FANDI ADE SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Luky Alamsyah terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju taman kota dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di sekitar taman kota tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang nongkrong bersama teman-temanya disekitar taman kota tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah tempat kediamannya untuk mengambil sebuah pisau, kemudian setelah terdakwa mengambil pisau yang berada dirumah kediamannya tersebut, lalu terdakwa membawa dan menyimpan pisau tersebut di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa kembali menuju taman kota untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di taman kota tersebut, kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut, lalu terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, ketika terdakwa sudah mendekati saksi korban,
- Bahwa saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan;
- Bahwa terdakwa dari arah belakang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan sebuah pisau mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi korban di lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian punggung dan tangan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **RAMLAH RIFAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Luky Alamsyah terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra;
- Bahwa terhadap kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui cerita dari saksi korban yang merupakan anak kandung dari saksi ;
- Bahwa saat saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temannya di sekitar taman kota tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa dari arah belakang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan sebuah pisau mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi korban di lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian punggung dan tangan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk diberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **VERAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Luky Alamsyah terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban sering duduk belanja di lapak /warung milik saksi di sekitar tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Luky Alamsyah terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat langsung, saat itu saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temannya di warung saksi sekitar taman kota tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa datang mendekati saksi korban dan langsung melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi korban bahwa terdakwa dari arah belakang langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menusuk dengan menggunakan sebuah pisau mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi berdiri dan berteriak minta pertolongan;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, lalu terdakwa melarikan diri meninggalkan saksi korban di lokasi tempat kejadian ;
- Bahwa saksi korban akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian punggung dan tangan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa Luky Alamsyah melakukan penusukan terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju taman kota dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di sekitar taman kota tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang nongkrong bersama teman-temannya disekitar taman kota tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu pulang kerumah untuk mengambil sebuah pisau, kemudian menyimpan pisau tersebut di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, lalu kembali menuju taman kota untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di taman kota tersebut, terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, ketika terdakwa sudah mendekati saksi korban, dari arah belakang langsung menusuk dengan menggunakan pisau tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa Luky Alamsyah melakukan penusukan terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju taman kota dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di sekitar taman kota tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang nongkrong bersama teman-temanya disekitar taman kota tersebut ;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebuah pisau, kemudian menyimpan pisau tersebut di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, lalu kembali menuju taman kota untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di taman kota tersebut, terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, ketika terdakwa sudah mendekati saksi korban, dari arah belakang langsung menusuk dengan menggunakan pisau tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa melarikan diri, dan korban di bawa ke RSUD Dompu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian punggung dan tangan sebagaimana surat *Visum Et Repertum* Nomor :353/443/RSUD/2020, tertanggal 26 Oktober 2019 yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan;

- Luka tusuk pada punggung kanan, dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 5 cm;
- Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang 1cm.

**Kesimpulan:** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **LUCKY ALAMSYAH** sebagaimana dalam surat dakwaan yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Taman Kota di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa Luky Alamsyah melakukan penusukan terhadap saksi korban Fandi Ade Saputra;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berawal karena terdakwa pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi korban, kemudian terdakwa pergi menuju taman kota dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di sekitar taman kota tersebut, kemudian terdakwa melihat saksi korban yang sedang nongkrong bersama teman-temanya disekitar taman kota tersebut. Lalu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebuah pisau, kemudian menyimpan pisau tersebut di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya, lalu kembali menuju taman kota untuk mencari saksi korban, lalu setibanya terdakwa di taman kota tersebut, terdakwa mengambil pisau yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dikendarainya tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sedang duduk nongkrong bersama teman-temanya di sekitar taman kota tersebut, ketika terdakwa sudah mendekati saksi korban, dari arah belakang langsung menusuk dengan menggunakan pisau tersebut mengenai bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membacok lagi saksi korban mengenai bagian siku sebanyak 1 (satu) kali, seteah itu Terdakwa melarikan diri, dan korban di bawa ke RSU Dompu;

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian punggung dan tangan sebagaimana surat *Visum Et Repertum* Nomor :353/443/RSUD/2020, tertanggal 26 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan;

- Luka tusuk pada punggung kanan, dengan ukuran panjang 1,5 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 5 cm;
- Luka robek pada lengan kanan dengan ukuran panjang 1cm.

**Kesimpulan:** Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUCKY ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, **MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SITI RAHMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**H. M. NUR SALAM, S.H.**

**MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.**

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SITI RAHMAH**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Dpu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12